



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/III/5351/2022

TENTANG

BUKA PUASA BERSAMA DAN *OPEN HOUSE* PADA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H/TAHUN 2022 BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan hasil yang semakin membaik, namun tetap diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan bagi masyarakat termasuk bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan.

Bertepatan dengan bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022 di mana terdapat tradisi pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi berupa *open house*, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan menjadi contoh (*role model*) dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0055/Seskab/DKK/3/2022 perihal Arahan Presiden terkait kegiatan Buka Puasa Bersama dan *Open House* pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H, maka perlu ditetapkan kebijakan Buka Puasa Bersama dan *Open House* pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022 bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

1. Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan berkewajiban menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Kegiatan buka puasa bersama dan *open house* merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga terdapat risiko penularan COVID-19.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan agar tetap **tidak** melaksanakan kegiatan Buka Puasa Bersama dan *Open House* pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022.

4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor HK.02.02/VII/5082/2022 tentang Larangan Pelaksanaan Kegiatan Buka Puasa Bersama dan *Open House* pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kebijakan mengenai tidak dilaksanakannya kegiatan Buka Puasa Bersama dan *Open House* bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Tahun 2022 pada Masa Pandemi COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003